



***Dolus Specialis* Dalam Pembuktian Genosida: Tantangan Penegakan Hukum Internasional**

Aisyah Muthmainnah^{1*}, Ferdi,² Syofirman Syofyan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Andalas Afiliasi, Email

Corresponding Author's email: aisyhmthmnh08@gmail.com

Abstract

Genocide as the most serious crime is specifically regulated in international law. The regulation of genocide is contained in the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1949. Specific intent or *dolus specialis* is the main element in proving genocide. This special intention distinguishes genocide from other crimes. However, the existence of this special intent is often a source of controversy in international law enforcement practice. The lack of clarity in defining and proving special intent often causes difficulties in the judicial process, and can result in injustice for victims. This article discusses two problem formulations, firstly how the concept of *dolus specialis* is applied in proving the crime of genocide and secondly how the law enforcement of acts of genocide in the perspective of international law. This article uses normative juridical method. The results of this study show that special intent focuses on the perpetrator's intention to destroy a particular group, for example a statement by a high-ranking official indicating an intention to commit genocide, but in practice this is difficult to prove. Law enforcement against acts of genocide can be held accountable to the state and individuals concerned.

Keywords : Keywords : Genocide, Intent, International Law Enforcement

Abstrak

Genosida sebagai kejahatan yang paling serius diatur secara khusus dalam hukum internasional. Pengaturan mengenai genosida terdapat pada *Convention Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* 1949. Niat khusus atau *dolus specialis* merupakan elemen utama dalam pembuktian genosida. Niat khusus ini yang membedakan genosida dari kejahatan lainnya. Namun, keberadaan niat khusus ini sering menjadi sumber kontroversi dalam praktik penegakan hukum internasional. Ketidakjelasan dalam mendefinisikan dan membuktikan niat khusus sering kali menyebabkan kesulitan dalam proses peradilan, serta dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi korban. Artikel ini membahas dua rumusan masalah, *pertama* bagaimana konsep *dolus specialis* diterapkan dalam pembuktian tindak pidana genosida dan *kedua* bagaimana penegakan hukum tindakan genosida dalam perspektif hukum internasional. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa niat khusus berfokus pada niat pelaku untuk menghancurkan kelompok tertentu, misalnya pernyataan pejabat tinggi yang mengindikasikan niat untuk melakukan genosida. Namun dalam prakteknya hal ini sulit untuk dibuktikan. Penegakan hukum terhadap tindakan genosida dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada negara maupun individu yang bersangkutan..

Kata Kunci : Genosida, Niat, Penegakan Hukum Internasional

1. Pendahuluan

Genosida merupakan salah satu pelanggaran HAM berat atau sering disebut dengan *grave breaches*. Pelanggaran HAM melibatkan pengabaian hak-hak moral manusia, sedangkan pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang bersifat sangat serius karena tingkat kekejaman yang dilakukan.¹ Adapun Batasan-batasan yang dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat yang tetap berpedoman kepada apa yang telah ditetapkan oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission* tentang rancangan ketetapan tindak pidana kejahatan perdamaian dan keselamatan umat manusia. Pedoman lainnya diatur pada Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang

¹ E. Hariharan & S. Tharika (2018). Gross Human Right Violation-The Enforcement Challenge. *International Journal Management & Humanitie*. 1(5), p.71. <https://ijlmh.com/gross-human-rights-violation-the-enforcement-challenge/>.

Yang Luka dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat yang terdapat pada pasal 3. Konvensi Jenewa 1949 memiliki frasa yang sama dengan pelanggaran HAM yang berat atau *extraordinary crime* sebagaimana terdapat dalam Statuta Roma 1998. Statuta Roma 1998 yang melandasai pembentukan *International Criminal Court* (selanjutnya disebut ICC) yang dimana individu sebagai subyek hukum internasional, dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan ICC.

Yurisdiksi dari ICC berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. ICC memiliki yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut: (a) Kejahatan Genosida; (b) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan; (c) Kejahatan Perang; dan (d) Kejahatan Agresi. Penelitian ini berfokus pada kejahatan genosida yang melibatkan Palestina dan Israel.

Genosida merupakan salah satu kejahatan paling berat yang diakui oleh hukum internasional. Istilah genosida diciptakan oleh seorang pengacara Yahudi Polandia yang bernama Raphael Lemkin pada tahun 1944. Lemkin berkaca pada peristiwa pembantaian ribuan orang Armenia oleh Turki selama Perang Dunia I dan kekejaman Nazi terhadap orang Yahudi Eropa selama Perang Dunia II. Hal inilah yang melandasi Lemkin menciptakan istilah genosida.

Pada tahun 1946, Majelis Umum PBB pertama kali mengakui genosida sebagai kejahatan menurut hukum internasional. Pada 9 Desember 1948, Majelis Umum PBB menyetujui *Convention Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* 1948. Konvensi ini merupakan titik temu dari tiga cabang hukum internasional, yaitu: 1) Hukum Pidana Internasional; 2) Hukum Humaniter Internasional dan; 3) Hukum Hak Asasi Manusia.² Pengertian genosida secara yuridis sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis atau agama, sebagaimana tercantum dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. Berdasarkan Pasal 3 Konvensi ini, para pelaku genosida bukan hanya pelaku langsung, tetapi juga pihak yang melakukan pembiaran, termasuk perbuatan percobaan melakukan genosida dapat dihukum.

Pasal 2 konvensi genosida menjelaskan bahwa genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, dan agama yang mencakup: a) pembunuhan anggota kelompok; b) mengakibatkan penderitaan serius terhadap jiwa dan mental anggota kelompok; c) secara sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan untuk melakukan kemusnahan secara fisik baik keseluruhan maupun sebagian; d) mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu; dan e) dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke kelompok yang lain. Pada Pasal 2 ini juga dijelaskan pengertian kejahatan genosida yang lebih sempit yang terdiri dari dua elemen. Dua elemen utama kejahatan genosida berdasarkan konvensi ini adalah elemen mental dan elemen fisik. Elemen mental kejahatan genosida dalam Konvensi Genosida adalah kegiatan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan baik keseluruhan maupun sebagian, dari kelompok nasional, etnis, ras, ataupun agama. Sedangkan elemen fisik kejahatan genosida, meliputi lima kegiatan, yaitu: 1) pembunuhan anggota kelompok; 2) menyebabkan kerusakan serius baik kepada fisik maupun mental terhadap anggota kelompok; 3) secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang menyebabkan kehancuran fisik secara

² Ratner, S. R., Ramcharan, B. G., Akhavan, P., & Ridgway, D. (1998). The Genocide Convention after Fifty Years. *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, 92, 1-19. <http://www.jstor.org/stable/25659184>.

keseluruhan atau sebagian; 4) melakukan tindakan dengan sengaja untuk mencegah kelahiran dalam kelompok; dan 5) secara memaksa memindahkan anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Kedua elemen yang ada dalam kejahatan genosida, dapat ditarik kesimpulan bahwa elemen terpenting adalah niat (*intent*). Elemen niat adalah elemen yang paling sulit ditentukan, karena untuk menimbulkan kejahatan genosida para pelaku harus benar-benar terbukti memiliki niat untuk menghancurkan kelompok nasional, ras, etnis ataupun agama. Penentuan adanya niat akan pelaksanaan genosida perlu dilakukan melalui pemeriksaan yang teliti serta mendetail. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan pihak yang terlibat, baik negara maupun individu. Selain menentukan niat dari pelaku kejahatan genosida, para korban dari kejahatan genosida juga harus benar-benar terbukti telah ditargetkan oleh pelaku terlebih dahulu dan bukan dipilih secara acak. Target dari genosida ini juga haruslah kehancuran kelompok bukan anggotanya sebagai individu.³

Tragedi kemanusiaan seperti genosida yang terjadi di Yugoslavia dan Rwanda, PBB melalui salah satu badannya yaitu *security council* atau Dewan Keamanan PBB (selanjutnya disebut DK PBB) mendirikan *International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR) dan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY). Pengadilan *ad-hoc* ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku atas kejahatan, salah satunya kejahatan genosida. Baik ICTY maupun ICTR, mendefinisikan istilah genosida dengan menggunakan definisi sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi Genosida 1948. ICTR yang didirikan pada tahun 1994 melalui Resolusi PBB No.955/1994 merupakan pengadilan pertama yang pernah menghukum seseorang atas tuduhan genosida. Salah satunya, Ferdinand Nahimana, merupakan pemilik stasiun *Radion Television Libre des Mille Collines* yang dituduh melakukan kejahatan dengan genosida.⁴ Adapun dakwaan terkait genosida yang dilakukan Ferdinand Nahimana, yaitu: 1) persekongkolan untuk melakukan genosida (Pasal 2 (3) (b) jo Pasal 6(1); 2) Penghasutan secara langsung dan umum untuk melakukan genosida (Pasal 2 (c) jo Pasal 6(1); 3) Penyertaan dalam melakukan Genosida (Pasal 2(3)(e) jo Pasal 6(1) Statuta ICTR. Atas dakwaan tersebut, ICTR menyatakan bahwa Nahimana terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana seumur hidup yang kemudian Majelis Banding meringankan pidananya menjadi 30 tahun.⁵

Keberhasilan dari ICTR dalam mengadili pelaku genosida, merupakan tonggak penting dalam perkembangan penegakan hukum internasional. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen masyarakat internasional dalam menanggapi kejahatan berat dan memperkuat norma-norma hukum internasional terkait perlindungan hak asasi manusia.

Berbeda halnya dengan ICTR, penegakan hukum atas konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina menghadapi banyak tantangan. Konflik antara Israel dan Palestina berulang kali terjadi dan menimbulkan banyak korban. Dalam artikel ini, difokuskan pada konflik yang terjadi sejak 7 Oktober 2023. Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, Israel melakukan pembalasan seperti pengeboman dan pengepungan yang ketat. Lebih dari 85% penduduk Gaza telah mengungsi. Pada tanggal 13 April 2024, setidaknya 33.000 warga

³ Joko Setiyono. (2020). *Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat*. Semarang: Pustaka Magister, p.14.

⁴ Veronica Novinna & Gde Made Swardhana (2018). Yurisdiksi International Criminal Tribunal For Rwanda Dalam Mengadili Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Genosida Yang Dilakukan Oleh Ferdinand Nahimana. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 6(2), p.4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/39133>.

⁵ Case No: ICTR-99-52-A. *Ferdinand Nahimana V. The Prosecutor (Appeals Chamber Judgement)*, p.1051.

Palestina telah terbunuh (lebih dari sepertiganya adalah anak-anak) dan 70.000 warga terluka, sekitar 7.000 warga Palestina dilaporkan hilang.⁶

Israel juga telah melakukan blokade atau hukuman kolektif tanpa pandang bulu terhadap seluruh penduduk Gaza. Tidak ada makanan, air, dan listrik serta merampas segala kebutuhan mereka. Serangan itu merugikan reproduksi wanita hingga banyak dari mereka yang meminum pil penunda menstruasi.⁷ Serangan yang dilakukan oleh Israel ini berindikasi terhadap kejahatan genosida. Padahal, Israel telah meratifikasi Konvensi Genosida 1949 sejak tahun 1950.⁸ Selain itu, Israel telah memiliki undang-undang mengenai genosida dan mengintegrasikannya ke dalam KUHP Israel. Salah satu kasus yang pernah diadili mengenai kejahatan genosida yaitu kasus Eichmann. Eichmann dijatuhi hukuman mati karena melakukan genosida terhadap orang Yahudi selama era *holocaust* Nazi pada tahun 1961.⁹ Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Israel memiliki hukum dan kemampuan untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan genosida.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan, isu hukum terkait dugaan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina menunjukkan urgensi dalam konteks meningkatnya kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk artikel dengan judul ***“Dolus Specialis Dalam Pembuktian Genosida: Tantangan Penegakan Hukum Internasional”***.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada adalah yuridis normatif. Yuridisi normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pusaka atau data sekunder belaka.¹⁰ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, peraturan hukum, yurisprudensi, tulisan ilmiah dan sumber tertulis lain yang relevan dengan masalah penelitian.¹¹ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan atau (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konvensi Genosida 1949, Statuta Roma 1998 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi acuan normatif dalam tulisan ini.

3. Pembahasan

3.1. *Dolus Specialis* sebagai Pembuktian dalam Kejahatan Genosida

Genosida dipandang sebagai kejahatan internasional sejak Perang Dunia Kedua. Konvensi Genosida 1949 merupakan perwujudan dari penegakan hukum atas pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights*

⁶ Muhammad Abu Salmiya (2024). Stop The Gaza Genocide Immediately. *The Lancet Journal*, 403(10441), p.2286. [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(24\)00135-1/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)00135-1/fulltext).

⁷ Heru Susetyo (2024, 30 Januari). Genosida dan Kompleksitas Mengadilinya. Diakses pada 1 Januari 2025, dari <https://law.ui.ac.id/genosida-dan-kompleksitas-mengadilinya-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-ph-d/>.

⁸ United Nation (2024). Treaty Series Publication State Parties Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Diakses pada 12 Mei 2024 dari <https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDGS/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-1.en.pdf>.

⁹ International Crimes Database. Attorney General v. Adolf Eichmann. Diakses pada 12 Mei 2024 dari <https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/192/Eichmann/>.

¹⁰ Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, p.66.

¹¹ Burhan Ashshofa. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, p.91.

Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Pengaturan mengenai genosida juga telah diatur dalam berbagai dokumen hukum internasional. Meskipun Konvensi Hukum Genosida 1948 telah menetapkan kerangka hukum yang penting untuk mencegah dan mengadili genosida, efektivitasnya sering kali ditantang oleh kemauan politik dan isu-isu yang menghambat penegakan hukum.

Meskipun Konvensi Genosida 1948 telah diratifikasi secara luas, banyak kasus genosida yang terjadi salah satunya konflik yang melibatkan Israel dan Palestina. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya intervensi dari komunitas internasional dan tantangan dalam mengumpulkan bukti untuk penuntutan yang menghambat pengimplementasian dari Konvensi Genosida 1948. Selain itu, definisi genosida juga mendapatkan kritik karena sifatnya ambigu. Ambigu yang dimaksud disini adalah istilah seperti "secara keseluruhan atau sebagian (*in whole or in part*)" telah ditafsirkan oleh pengadilan internasional tanpa kepastian. Kritik ini menunjukkan bahwa definisi tersebut tidak selalu jelas dan digunakan secara berbeda-beda dalam kasus yang berbeda.¹²

Ketidakjelasan dalam Konvensi Genosida dapat dengan mudah dikaitkan dengan fakta bahwa definisi genosida bersifat politis. Dengan demikian, definisi tersebut sengaja dibuat tidak tepat untuk mengakomodasi satu tujuan khusus Konvensi, yaitu pencegahan genosida, yang harus dipisahkan dari tujuan lain konvensi, yaitu hukuman atas tindakan genosida. Secara konseptual, fleksibilitas dalam bahasa membantu keputusan politik untuk melakukan intervensi pada tahap awal genosida melalui diplomasi, bantuan kemanusiaan, bahkan jika perlu, penggunaan militer, sebagai tindakan pencegahan. Jadi, dalam kasus di mana bukti genosida tidak jelas, ketidakjelasan dalam ketentuan Konvensi memungkinkan negara-negara untuk keliru dalam mendukung pencegahan melalui intervensi. Namun, apa yang terjadi di Kamboja, Bosnia, Rwanda, Kosovo, Darfur, dan tempat-tempat lain di seluruh dunia sejak Perang Dunia II, menggambarkan bahwa istilah "genosida" yang samar-samar telah menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu tidak melakukan apa pun atau sedikit untuk mencegah genosida. Ada banyak alasan: politik praktis, kepentingan geopolitik dan ekonomi, politik dalam negeri, dan sekadar ketidakpedulian. Hal ini menunjukkan bahwa definisi tersebut tidak selalu efektif dalam mengidentifikasi dan menghukum kejahatan berat.¹³ Dengan demikian, definisi genosida memiliki beberapa elemen yang spesifik untuk mengidentifikasi kejahatan berat ini, tetapi juga telah dikritik karena sifatnya yang ambigu dan ketidakjelasan dalam beberapa aspek.¹⁴

Selain itu, jika melihat pasal 2 Konvensi Genosida 1948 bahwa definisi genosida dibatasi oleh batasan-batasan tertentu, salah satunya adalah niat untuk menghancurkan (*intent to destroy*). Sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Cherif Bassiouni, pada praktiknya penetapan niat ini mungkin sulit dibuktikan dan memungkinkan pelaku bebas berkeliaran.¹⁵ Pentingnya penetapan niat atau maksud spesifik untuk membinasakan kelompok secara keseluruhan maupun sebagian, ditekankan dalam *Internasional Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY). Dalam kasus Jelacic, mencatat bahwa *mens rea* (niat yang dibedakan dari tindakan sebenarnya) memberikan kekhasan pada genosida dan membedakannya dengan kejahatan

¹² International Criminal Court. Situation in Darfur Sudan, diakses pada 27 Desember 2024 dari <https://www.icc-cpi.int/darfur>.

¹³ Ralph Ruebner (2005). The Evolving Nature of the Crime of Genocide. *UIC Law Review*, 38(4), p.1230. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jmlr38§ion=48.

¹⁴ *Ibid*, p.1230.

¹⁵ Steven R. Ratner, *Op.Cit*, p.2.

lain terhadap hukum kemanusiaan internasional. Namun, dalam kasus Jelisic, ICTY menunjukkan kesulitan dalam praktiknya untuk membuktikan niat genosida individu jika kejahatan yang dilakukan tidak meluas atau didukung oleh sebuah organisasi atau sistem.¹⁶ Sebagaimana yang dinyatakan oleh George Fletcher, genosida merupakan kejahatan kolektif dan mengkritik tanggung jawab individu sebagai fokus dari hukum pidana internasional. Menurut Fletcher, tanggung jawab pidana individu dapat mengaburkan kebenaran tentang kejahatan genosida yang menurutnya adalah kejahatan kolektif.¹⁷ Fletcher mencontohkan seorang diktator Milosevic yang menurutnya tidak melakukan pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) begitu saja. Seorang diktator harus memperoleh dukungan militer, persetujuan tersirat dari para pemimpin bisnis dan lain-lain. Pelaksanaan rencana genosida tidak akan mungkin dilakukan tanpa dukungan aktif atau paling tidak persetujuan dari bangsa secara kolektif.¹⁸

Unsur niat selanjutnya dibahas dalam salah satu putusan ICTR yaitu Jaksa Penuntut Umum v. Jean Paul Akayesu. Dalam putusannya menjelaskan bahwa istilah niat dalam Konvensi Genosida adalah niat khusus atau *dolus specialis*. Putusan tersebut menyatakan bahwa: “Maksud khusus dari suatu kejahatan adalah maksud khusus yang dituntut sebagai unsur konstitutif dari kejahatan, yang menuntut agar pelaku dengan jelas berusaha untuk melakukan tindakan yang didakwakan. Dengan demikian, maksud khusus dalam kejahatan genosida terletak pada ‘maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau agama, sebagaimana adanya’. Dengan demikian, agar kejahatan genosida dapat dilakukan, salah satu tindakan yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Genosida harus dilakukan, yaitu tindakan khusus tersebut dilakukan terhadap suatu kelompok yang menjadi sasaran secara khusus yaitu kelompok nasional, etnis, ras atau agama.”¹⁹

Penerapan *dolus specialis* juga perlu diterapkan dalam konflik antara Israel dan Palestina untuk menunjukkan niat khusus dari suatu kejahatan. Sejak 29 Desember 2023, Afrika Selatan melaporkan tindakan Israel ke *Internasional Court of Justice* dengan tuduhan pelanggaran kewajiban terhadap Konvensi Genosida 1948.²⁰ Pada sidang *Internasional Court of Justice*, Afrika Selatan telah mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Israel memiliki niat jahat untuk melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Dalam laporannya, Afrika Selatan menyatakan bahwa “Pernyataan berulang kali oleh perwakilan negara Israel termasuk oleh Presiden Israel dan Menteri Pertahanan Israel mengungkapkan niat genosida.”²¹ Lebih lanjut, bukti yang diserahkan oleh Afrika Selatan mengenai beberapa pernyataan petinggi Israel, dalam tabel berikut:

¹⁶ Malcolm N. Shaw.

¹⁷ George P. Fletcher. (2002). *Romantics At War: Glory and Guilt in the Age of Terrorism*. Princeton: Princeton University Press, p.45.

¹⁸ *Ibid*, p.176.

¹⁹ International Criminal Tribunal For Rwanda, The Prosecutor versus Jean Paul Akayesu Case No. ICTR-96-4-T Judgement, p.205-206.

²⁰ International Court of Justice, 2023. “The Republic of South Africa Institutes Proceedings Against the State of Israel and Requests the Court to Indicate Provisional Measures”. URL: <https://www.icj-cij.org/index.php/node/203395>.

²¹ International Court of Justice, Application Instituting Proceedings, URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf> p.3.

Table 1. Pernyataan Petinggi Israel dalam Bukti yang diajukan Afrika SelatanSumber: ICJ, *Application Instituting Proceedings*

No.	Nama (Jabatan)	Tanggal	Pernyataan
1.	Benjamin Netanyahu (Perdana Menteri Israel)	07 Oktober 2023	Pidato yang disiarkan di televisi oleh Kantor Pers Pemerintah, berjanji untuk <i>"Operate forcefully everywhere"</i> (beroperasi dengan paksa di manapun)
		13 Oktober 2023	Dalam pidato resmi di Knesset Israel ia menggambarkan situasi tersebut sebagai <i>"a struggle between the children of light and the children of darkness, between humanity and the law of the jungle"</i> (Perjuangan antara anak-anak cahaya dan anak-anak kegelapan, antara manusia dan hukum rimba)
2.	Isaac Herzog (Presiden Israel)	12 Oktober 2023	Menegaskan bahwa Israel tidak membedakan anantara militan dan warga sipil di Gaza, hal ini dinyatakan dalam konferensi pers kepada media asing terkait warga Palestina di Gaza, yang lebih dari satu juta di antaranya adalah anak-anaka. <i>"its an entire nation out there that is responsible. It's not true this rhetoric about civilians not aware not involved. And we will fight until we break their backbone"</i>
3.	Yoav Gallant (Menteri Pertahanan Israel)	09 Oktober 2023	Dalam pembaruan situasi (situation update) Angkatan Darat Israel memberi tahu bahwa <i>"Dalam pembaruan situasi (situation update) Angkatan Darat Israel memberi tahu bahwa imposing a complete siege on Gaza. No electricity, no food, no water, no fuel. Everything is closed. We are fighting human animals and we are acting accordingly. Gaza wont return to what it was before. We will eliminate everything, if it doesnt tahe one day, it will take a week. It will take weeks or even months, we will reach all palaces"</i> (memberlakukan pengepungan total di Gaza. Tidak ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada bahan bakar. Semuanya ditutup. Kami memerangi manusia hina dan kami bertindak sesuai dengan itu. Gaza tidak akan kembali seperti sebelumnya. Kami akan menenyapkan semuanya. Jika tidak butuh satu haru, akan butuh seminggu atau bahkan berbulan-bulan, kami akan menjangkau semua tempat).

Pernyataan-pernyataan di atas, dinyatakan oleh para pengambil keputusan dan pejabat militer Israel. Hal ini menunjukkan dengan sendirinya niat yang jelas untuk menghancurkan warga Palestina di Gaza sebagai suatu kelompok. Pernyataan itu juga merupakan hasutan langsung yang jelas untuk melakukan genosida. *United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial) memberikan pernyataan bahwa mereka sangat prihatin dengan ujaran kebencian rasis dan dehumanisasi yang ditujukan kepada warga Palestina sejak 7 Oktober 2023, khususnya pernyataan yang disampaikan oleh Yoav Gallant selaku Menteri Pertahanan Israel, di mana ia menyebut warga Palestina sebagai 'manusia hina'. Menurut Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi dan Rasial ujaran tersebut dapat memicu tindakan genosida.²² Adapun tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina sebagai berikut:

- 1) *Killing Palestinians in Gaza* (Membunuh Warga Palestina di Gaza: diperkirakan korban sebagian besar wanita dan anak-anak sekitar 70% dari 21.110 korban jiwa. Beberapa diantaranya dieksekusi secara sepihak.
- 2) *Causing serious mental and bodily harm to Palestinians in Gaza* (Menyebabkan kerusakan mental dan fisik yang serius terhadap warga Palestina di Gaza), termasuk melalui mutilasi, trauma psikologis dan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
- 3) *Causing the forced evacuation and displacement of around 85% of Palestinians in Gaza* (Menyebabkan evakuasi dan pemindahan paksa sekitar 85% warga Palestina di Gaza), termasuk anak-anak, orang tua dan lemah, orang sakit dan luka-luka serta menyebabkan kerusakan besar-besaran pada rumah, desa, kamp pengungsi, kota dan seluruh wilayah Palestina di Gaza.
- 4) *Causing widespread hunger, dehydration and starvation to besieged Palestinians in Gaza* (Menyebabkan kelaparan, dehidrasi yang meluas kepada warga Palestina yang terkepung di Gaza), melalui hambatan terhadap bantuan kemanusiaan, memutus pasukan air, makanan, bahan bakar dan Listrik. Serta, penghancuran took roti, pabrik, lahan pertanian dan lainnya.
- 5) *Failing to provide and restricting the provision of adequate shelter, clothes, hygiene or sanitation to Palestinians in Gaza* (Gagal menyediakan dan membatasi penyediaan tempat berlindung, pakaian, kebersihan, atau sanitasi yang memadai bagi warga Palestina di Gaza, termasuk 1,9 juta orang yang mengungsi di dalam negeri yang terpaksa hidup dalam situasi kumuh akibat serangan rutin yang dilakukan oleh Israel.
- 6) *Failing to provide for or to ensure provision for the medical needs of Palestinians in Gaza* (Gagal menyediakan atau memastikan kebutuhan medis warga Palestina di Gaza), termasuk kebutuhan medis yang disebabkan oleh tindakan genosida lain yang menyebabkan cedera tubuh serius, termasuk melalui serangan langsung terhadap rumah sakit Palestina, ambulans, dan fasilitas perawatan kesehatan lainnya di Gaza, membunuh dokter, petugas medis, dan perawat Palestina, termasuk petugas medis yang paling berkualifikasi di Gaza, dan menghancurkan serta melumpuhkan sistem medis Gaza.
- 7) *Destroying Palestinian life in Gaza* (Menghancurkan kehidupan Palestina di Gaza melalui penghancuran universitas, sekolah, pengadilan, Gedung publik,

²² Committee on the Elimination of Racial Discrimination, (2023) Statement 5 Israel and the State of Palestine, dari https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCERD%2FSWA%2F9904&Lang=en.

perpustakaan, masjid, gereja dan lainnya yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup warga Palestina di Gaza.

- 8) *Imposing measures intended to prevent Palestinians births in Gaza* (menetapkan Langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran warga Palestina di Gaza), melalui kekerasan reproduksi yang dilakukan terhadap Perempuan-perempuan Palestina, bayi-bayi, balita dan anak-anak.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, tindakan Israel merupakan pelanggaran terhadap kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, berupa: a) Gagal mencegah terjadinya genosida (**Pasal 1**); b) Melakukan genosida (**Pasal 3 (a)**); c) Bersekongkol untuk melakukan genosida (**Pasal 3 (b)**); d) Hasutan langsung kepada publik untuk melakukan genosida (**Pasal 3(c)**); e) Berupaya melakukan genosida (**Pasal 3(d)**); f) Terlibat dalam genosida (**Pasal 3(e)**); dan g) Tidak memberlakukan undang-undang yang diperlukan untuk memberikan hukuman yang efektif kepada orang yang bersalah (**Pasal 5**);

3.2. Penegakan Hukum Genosida Dalam Perspektif Hukum Internasional;

Deklarasi Balfour tahun 1917 merupakan deklarasi yang mengawali terjadinya konflik antara Palestina dan Israel. Pada deklarasi ini, Inggris menjanjikan rumah kepada rakyat Yahudi di Palestina.²³ Banyaknya kaum Yahudi yang menempati wilayah Palestina berujung pada Proklamasi dari Yahudi untuk membentuk Negara Israel pada tahun 1948. Pembentukan negara Israel mendapatkan bantuan khususnya dari Amerika Serikat yang memberikan pengakuan terhadap negara Israel.²⁴

Pendudukan Yahudi di Palestina, mengarah pada tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Konflik ini berkembang menjadi kekerasan sistematis dan kebijakan Pembersihan etnis yang mengarah pada tindakan genosida. Pandangan yang menyatakan bahwa Israel terlibat dalam genosida terhadap Palestina, merinci pada tindakan dan kebijakan untuk menghancurkan Palestina, seperti:²⁵ “1) Penggunaan kekuatan militer: serangan militer Israel terhadap Palestina yang menyebabkan korban sipil dan kerusakan infrastruktur; 2) Pemukiman dan pengusiran penduduk: pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, bersama dengan pengusiran dan pembatasan gerakan penduduk Palestina. Tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk menggusur dan menghilangkan suatu kelompok; dan 3) Blokade dan pembatasan ekonomi: pembatasan ekonomi terhadap wilayah Gaza dianggap sebagai tindakan yang dapat dihubungkan dengan genosida, sebagai upaya untuk melemahkan secara sistematis populasi Palestina.”

Tindakan masif yang dilakukan oleh Israel telah melanggar ketentuan dalam hukum internasional. Sehingga, Israel harus bertanggung jawab atas segala aktivitas militer yang melanggar kewajiban internasional. Sebagaimana yang diatur dalam *Responsibility of States for Internationally Wrongful acts*. Draft ini diadopsi oleh *Internasional Law Commission*, dan merupakan sumber utama untuk menjawab bentuk pertanggungjawaban negara. Pasal 1 *Responsibility of States Internationally Wrongful Acts* menyatakan bahwa setiap tindakan suatu negara yang melanggar hukum internasional merupakan tanggung jawab dari negara itu

²³ Emilia Palupi Nurjannah & M.Fakhrudin (2019). Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina. *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), p.16. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/view/10479>

²⁴ *Ibid*, p.21

²⁵ Nisfah Azzahra, etc (2024). Tindakan Kejahatan Internasional (Genosida) yang dilakukan Israel terhadap Palestina”. *Jurnal Res Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), p.622. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.168>.

sendiri. Tindakan berbuat ataupun tidak berbuat (*omission*) dari negara merupakan *internationally wrongful acts* yang mengandung dua unsur, yaitu: “1) dapat dilimpahkan kepada negara berdasarkan hukum internasional; dan 2) merupakan pelanggaran kewajiban terhadap hukum internasional (*breach of an international obligation*)”.

Tindakan individu maupun kelompok dianggap sebagai tindakan negara apabila dalam melakukan tindakannya mendapatkan instruksi atau kontrol dari negara. Individu dapat dibebani kewajiban-kewajiban internasional dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum internasional.²⁶ Jenis pelanggaran individu terhadap hukum internasional terbagi dua, yaitu *commission* dan *omission*. *Commission* bermakna delik yang berupa pelanggaran terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang menurut hukum internasional, sedangkan *omission* merupakan delik yang terjadi karena sikap tidak melakukan atau melalaikan suatu kewajiban atau perintah.

PBB sebagai organisasi utama untuk perdamaian dan keamanan dunia memiliki peran dalam mengatasi konflik yang terjadi di Palestina. Pasal 34 Piagam PBB mengatur penyelesaian pertikaian dengan cara damai yaitu dengan mencari penyelesaian melalui perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan regional atau dengan cara damai yang mereka pilih sendiri. Selanjutnya, dalam Pasal 41 dijelaskan bahwa Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan jika pertikaian ini akan menimbulkan suatu ancaman perdamaian baik dengan meminta bantuan kepada anggota PBB untuk pemutusan hubungan ekonomi, hubungan transportasi baik laut, udara dan darat serta pemutusan hubungan diplomatik. Jika tindakan ini juga tidak dapat memulihkan perdamaian, Pasal 42 menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dengan menggunakan Angkatan Laut, Udara dan Darat yang mungkin diperlukan untuk memulihkan perdamaian dan keamanan nasional.

Dewan keamanan sebagai salah satu organ dari PBB, terdiri dari anggota tetap dan anggota non tetap. Adapun anggota tetap Dewan Keamanan yaitu, Amerika Serikat, Russia, China, Inggris dan Perancis memiliki hak veto. Hak veto merupakan imbalan dari tanggung jawab negara pemenang Perang Dunia II terhadap tugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.²⁷ Hak veto ini dapat digunakan untuk membatalkan suatu putusan atau resolusi yang dikeluarkan PBB. Dasar hukum hak veto yang dapat digunakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 Piagam PBB yang secara garis besar mengatur tentang syarat suara yang harus dipenuhi agar suatu keputusan dapat dilaksanakan. Keputusan Dewan Keamanan dalam perkara prosedural akan menjadi sah dapat dilaksanakan apabila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 9 anggota dari 15 anggota dewan, termasuk seluruh anggota tetap.

Keberadaan hak veto banyak disalahgunakan untuk kepentingan nasional negara pemegang hak veto. Salah satunya dalam konteks Israel dan Palestina, Amerika Serikat menggunakan hak veto pada 20 Februari 2024 terhadap rancangan resolusi yang diajukan Aljazair di Dewan Keamanan PBB. Resolusi ini bertujuan untuk menghentikan kekerasan dan pembunuhan di Gaza. Amerika Serikat telah menggunakan hak vetonya di Dewan

²⁶ Sefriani (2005). Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft on State Responsibility. *Jurnal Hukum*, 30(12), p.203. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art3>.

²⁷ Sri Setianingsih Suwardi. (2004). *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia, p.291.

Keamanan sebanyak 45 kali terkait situasi di Palestina sejak tahun 1972.²⁸ Penggunaan hak veto oleh Amerika dapat menunjukkan dukungan Amerika terhadap Israel. Tindakan Amerika sebagai pemegang hak veto merupakan salah satu tantangan dalam menegakkan hukum internasional karena impunitas yang diberikan kepada Israel untuk menghentikan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Palestina.

Afrika Selatan melaporkan tindakan Israel ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan pelanggaran kewajiban terhadap Konvensi Genosida 1948. Dalam pengajuan gugatan, Afrika Selatan mengajukan permohonan terkait indikasi tindakan sementara berdasarkan Pasal 41, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 Statuta Mahkamah Internasional. Tanggal 26 Januari 2024, ICJ mengeluarkan putusan mengenai tuntutan tindakan sementara yang harus dilaksanakan oleh Israel, berikut isi dari tindakan sementara, yaitu:

"1) The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article II of this Convention, in particular: (a) killing members of the group; (b) causing serious bodily or mental harm to members of the group; (c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; and (d) imposing measures intended to prevent births within the group. 2) The State of Israel shall ensure with immediate effect that its military does not commit any acts described in point 1 above; 3) The State of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip; 4) The State of Israel shall take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip; 5) The State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II and Article III of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian group in the Gaza Strip; and 6) The State of Israel shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this Order within one month as from the date of this Order."

Perintah untuk melakukan *provisional measures* yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional, harus segera dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Namun, Israel belum mematuhi *provisional measures* yang diperintahkan.

Pada 18 September 2024, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan penghentian pendudukan wilayah Palestina dalam waktu satu tahun. Resolusi ini dikeluarkan sebagai respons dari advisory opinion International Court of Justice pada bulan Juli, yang menyatakan bahwa kehadiran Israel di wilayah Palestina melanggar hukum dan bahwa semua negara berkewajiban untuk tidak mengakui pendudukan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Resolusi ini mencakup keputusan untuk mengadakan konferensi internasional selama sidang majelis untuk melaksanakan resolusi PBB yang berkaitan dengan masalah Palestina dan solusi dua negara (*two state solution*) demi tercapainya perdamaian yang adil. Resolusi ini disetujui oleh 124 negara, 14 negara menentang termasuk Amerika Serikat dan 43 negara abstain.

Resolusi yang diadopsi oleh PBB harus dipatuhi oleh Israel. Negara-negara anggota PBB dapat berkoordinasi untuk menekan negara yang tidak patuh dalam putusan atau resolusi

²⁸ United Nations (2024). Veto of Security Council Resolution Calling for Ceasefire in Gaza Emboldens Israel to Continue Crimes Against Palestinian People, Speakers Tell General Assembly. United Nations press release dari <https://press.un.org/en/2024/ga12586.doc.htm>.

yang dikeluarkan oleh PBB melalui diplomasi dan tindakan kolektif. Misalnya, negara anggota Liga Arab atau Organisasi Kerja sama Islam dapat menarik duta besarnya di Israel dan meninjau ulang hubungan diplomatik. Resolusi PBB memainkan peran penting untuk penegakan hukum internasional. Meskipun, tantangan utama PBB dalam menegakkan hukum internasional ialah ketidakpatuhan negara pihak yang terlibat.

4. Kesimpulan

Dolus specialis atau niat khusus merupakan elemen yang paling penting dalam menetapkan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan genosida. Sebab, niat ini yang menjadi pembeda antara kejahatan genosida dengan kejahatan lainnya. Niat yang dimaksudkan adalah niat pribadi seseorang untuk menghancurkan baik seluruh maupun sebagian. Namun dalam praktiknya, pembuktian niat ini sulit untuk dibuktikan. Beberapa peradilan ad-hoc seperti ICTY dan ICTR menegaskan bahwa untuk mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai genosida, harus ada niat khusus untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok tertentu berdasarkan ras, etnis, atau agama. Dalam kasus-kasus yang diadili, tribunal ini menekankan pentingnya membuktikan niat jahat pelaku, yang merupakan elemen kunci dalam menentukan apakah tindakan tersebut memenuhi kriteria genosida. Penegakan hukum atas kejahatan genosida dapat dilakukan dengan penyelesaian secara damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 Piagam PBB. Dewan Keamanan PBB dapat memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan dengan 144 meminta bantuan kepada anggota PBB untuk pemutusan hubungan ekonomi, transportasi baik laut, udara dan darat serta pemutusan hubungan diplomatik (Pasal 42). Jika tindakan ini juga tidak dapat memulihkan perdamaian maka Dewan Keamanan PBB dapat menggunakan kekuatan militer dan memberikan wewenang kepada anggota PBB untuk mengirimkan pasukan militer.

Daftar Pustaka

Buku

- Joko Setiyono. (2020). *Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat*. Semarang: Pustaka Magister.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Burhan Ashshofa. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Malcolm N. Shaw. (2013). *Hukum Internasional Edisi Keenam*. Bandung: Nusa Media.
- George P. Fletcher. (2002). *Romantics At War: Glory and Guilt in the Age of Terrorism*. Princeton: Princeton University Press.
- Sri Setianingsih Suwardi. (2004). *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Jurnal

- E. Hariharan & S. Tharika (2018). Gross Human Right Violation-The Enforcement Challenge. *International Journal Management & Humanitie*. 1(5), hlm.71.
- Ratner, S. R., Ramcharan, B. G., Akhavan, P., & Ridgway, D. (1998). The Genocide Convention after Fifty Years. *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, 92, 1-19.
- Veronica Novinna & Gde Made Swardhana (2018). Yurisdiksi International Criminal Tribunal For Rwanda Dalam Mengadili Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Genosida Yang Dilakukan Oleh Ferdinand Nahimana. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 6(2), hlm.4.
- Muhammad Abu Salmiya (2024). Stop The Gaza Genocide Immediately. *The Lancet Journal*, 403(10441), hlm.2286.
- Ralph Ruebner (2005). The Evolving Nature of the Crime of Genocide. *UIC Law Review*, 38(4), hlm.1230.
- Emilia Palupi Nurjannah & M.Fakhruddin (2019). Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina. *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), hlm.16.
- Nisfah Azzahra, etc (2024). Tindakan Kejahatan Internasional (Genosida) yang dilakukan Israel terhadap Palestina". *Jurnal Res Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), hlm.622.
- Sefriani (2005). Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft on State Responsibility. *Jurnal Hukum*, 30(12), hlm.203.

Internet:

- Heru Susetyo (2024). *Genosida dan Kompleksitas Mengadilinya*. Available online from: <https://law.ui.ac.id/genosida-dan-kompleksitas-mengadilinya-oleh-heru-susetyo-s-h-il-m-ph-d/> [Accessed May 12, 2024].
- United Nation (2024). *Treaty Series Publication State Parties Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. Available online from: <https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20V/IV-1.en.pdf>. [Accessed Oct 08, 2024].
- International Crimes Database. *Attorney General v. Adolf Eichmann*. Available online from: <https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/192/Eichmann/> [Accessed May 12, 2024].
- International Court of Justice. *Application Instituting Proceedings*. Available online from: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf> [Accessed Oct 08, 2024].
- Committee on the Elimination of Racial Discrimination, (2023). *Statement 5 Israel and the State of Palestine*. Available online from: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx

[?symbolno=INT%2FCERD%2FSWA%2F9904&Lang=en](#) [Accessed Dec 19, 2024].

United Nations (2024). *Veto of Security Council Resolution Calling for Ceasefire in Gaza Emboldens Israel to Continue Crimes Against Palestinian People, Speakers Tell General Assembly*, United Nations press release. Available online from:

<https://press.un.org/en/2024/ga12586.doc.htm> [Accessed Nov 23, 2024].

International Criminal Court. *Situation in Darfur Sudan* Available online from:

<https://www.icc-cpi.int/darfur> [Accessed Dec 27, 2024].

International Criminal Tribunal For Rwanda, *The Prosecutor versus Jean Paul Akayesu Case No.*

ICTR-96-4-T Judgement. Available online from:

<https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/50/Akayesu/> [Accessed Jan 02, 2025]

International Court of Justice, 2023. *The Republic of South Africa Institutes Proceedings Against the State of Israel and Requests the Court to Indicate Provisional Measures*. Available online from: <https://www.icj-cij.org/index.php/node/203395> [Accessed Jan 02, 2025].